



Riwayah: Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah

DOI: -

RESPON HADIS TERHADAP BUDAYA MASYARAKAT ARAB

Zumrodi

Tanfidziyih NU Pati

zumrodi62@gmail.com

Abstrak

Hadis Nabi, baik yang berupa ucapan (*qauli*), perbuatan (*Fi'li*) maupun persetujuan (*taqriri*) muncul tidak dari masyarakat yang hampa budaya. Hadis muncul sebagai respon terhadap berbagai peradaban dan kebudayaan orang Arab pada waktu itu. Cara Hadis merespon peradaban dan kebudayaan pada waktu itu tidak dirombak begitu saja, tetapi Hadis merespon peradaban dan kebudayaan tersebut dengan melalui tiga model yaitu Model *Tahmil*, *Taghyir* dan *Tahrim*. Model *Tahmil* adalah menerima dan menyempurnakan budaya lokal dengan cara-cara yang elegan dan Islami. Model *Taghyir* adalah Menerima keberadaan tradisi, tetapi Hadis mengubah atau merekonstruksi tata cara pelaksanaannya. Sedangkan model *Tahrim* adalah Hadis secara tegas melarang atau menghentikan pelaksanaannya, karena tradisi ini bertentangan dengan ajaran Islam.

Kata kunci : Respon Hadis, Budaya masyarakat Arab.

Abstract

The hadith of the Prophet, whether in the form of utterance (*qauli*), deed (*Fi'li*) and approval (*taqriri*) did not arise from a void society. The hadith emerged in response to the various civilizations and the culture of the Arabs at that time. The way the Hadith responded to civilization and culture at that time was not overhauled, but Hadis responded to civilization and culture through three models of *Tahmil*, *Taghyir* and *Tahrim*. *Tahmil's* model is to accept and perfect the local culture in elegant and Islamic ways. *Taghyir* model is to accept the existence of tradition,

but Hadith alter or reconstruct the procedure of its implementation. Moderate Tahrim model is the Hadith that strictly prohibit or stop its implementation, because the tradition is contrary to the teachings of Islam.

Keywords: Response of Hadith, Culture of Arab society.

Pendahuluan

Hadis menempati posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam, karena Hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Hadis mempunyai arti yang sangat penting karena Hadis mempunyai fungsi dalam penjabaran isi kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang masih global. Hal ini menunjukkan, bahwa Hadis mempunyai hubungan yang sangat erat dengan al-Qur'an yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Al-Qur'an isi kandungannya mencakup masalah-masalah keimanan, ibadah, mu'amalah dan akhlak. Semua masalah ini di dalam al-Qur'an disebutkan hanya dengan garis besarnya saja, maka sebagai konsekwensinya dibutuhkan suatu Hadis untuk menjelaskannya. Salah satu contoh adalah tentang pelaksanaan tentang shalat. Di dalam al-Qur'an hanya disebutkan tentang perintah melakukan shalat namun tidak disebutkan bagaimana teknik operasionalnya. Tentang teknik operasionalnya ini disebutkan dalam Hadis. Hal ini terjadi juga dengan ibadah puasa dan haji.

Berbagai Hadis yang muncul, baik yang terkait dengan keimanan, ibadah, mu'amalah, akhlak adalah sebagai respon terhadap setting sosial masyarakat pada waktu itu. Dengan ungkapan lain Hadis muncul sebagai respon terhadap sistem ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hadis muncul tidak pada masyarakat yang hampa budaya akan tetapi sebaliknya, yakni pada masyarakat yang syarat akan budaya. Oleh karena itulah agar makna kandungan Hadis dapat dipahami dengan tepat dan makna Hadis bisa selalu relevan dalam situasi dan kondisi maka perlu dibahas tentang respon Hadis terhadap masyarakat Arab. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang pengertian Hadis, Bentuk-bentuk Hadis dan respon Hadis terhadap masyarakat Arab.

Pengertian Hadis

Menurut bahasa, Hadis mempunyai arti baru (*al-jadid*) lawan dari yang lama (*al-qadim*). Disamping itu, Hadis mempunyai arti berhasil atau berlalu misalnya: *hadîşul amri* yang artinya telah berhasil atau telah berlalu perkara itu. Hadis secara bahasa juga mempunyai arti berita atau *khobar* (Shiddieqy, 1987, hal. 6)

Adapun secara istilah Hadis mempunyai pengertian:

ما اضيف الى النبي من قول او فعل او تقرير -

Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik yang berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan

Adapun Hadis menurut Musthafa as-Siba'i (1976, hal. 18) adalah:

ما اثر عن النبي من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية او سيرة سواء كانت قبل البعثة او بعدها

Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi yang berupa ucapan,

perbuatan, persetujuan, sifat-sifat fisik, sifat nonfisik dan biografi Nabi secara keseluruhan baik pada saat beliau sebelum diangkat menjadi Nabi maupun pada saat sudahnya.

Dari definisi yang kedua ini tampak, bahwa pengertian Hadis mempunyai cakupan yang sangat luas. Hadis tidak hanya berupa ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi, akan tetapi mencakup juga sifat-sifat fisik, sifat-sifat non fisik dan bahkan mencakup juga seluruh biografi nabi sejak lahir sampai beliau wafat. Hanya yang menjadi pertanyaan apakah seluruh hal-hal yang terkait dengan Nabi ini mempunyai konsekwensi hukum. Dalam hal ini kalangan ahli Hadis mengklasifikasi Hadis atau Sunnah menjadi *Sunnah tasyri'iyah* dan *Sunnah ghairi tasyri'iyah*.

Bentuk-bentuk Hadis.

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama' Hadis, apakah semua hal yang terkait dengan Nabi mempunyai konsekwensi hukum yang mengikat yang harus diikuti oleh semua ummat. Kalau dianalisis dengan cermat, Hadis-Hadis yang mempunyai konsekwensi hukum adalah kebanyakan Hadis-Hadis ucapan (*qauli*), perbuatan (*fi'li*) dan persetujuan (*taqriri*). Oleh karena itu, kalangan ahli Hadis (*muhadişin*) mengklasifikasikan bentuk-bentuk Hadis menjadi tiga, yaitu: *Pertama, Hadis qauli* yaitu perkataan Nabi yang pernah beliau ucapkan baik yang berhubungan dengan hukum (*syari'ah*), keimanan, akhlak, pendidikan maupun yang lainnya.

Contoh *Hadis qauli* yang mengandung hukum :

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة رعية في بيت زوجها ومسؤلة عن رعيته (رواه البخاري)

Artinya: Setiap kamu sekalian menjadi pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang pertanggung-jawabannya. Imam adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung-jawaban bagaimana dia memimpin rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dan ditanya bagaimana dia memimpin keluarganya. Seorang perempuan adalah pemimpin dan akan ditanya bagaimana dia mengatur urusan rumah tangganya (Al-Bukhari, 2000).

Contoh *Hadis qauli* yang mengandung akhlak, misalnya sabdaNabi:

ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان: الانصاف من نفسه وبذل السلام والانفاق من الافتقار (رواه البخاري)

Artinya: Perhatikan tiga hal, yang barang siapa sanggup mengumpulkannya maka sungguh ia telah mengumpulkan iman yang sempurna, yakni: mampu mengendalikan dirinya sendiri, memberikan salam perdamaian dan mendermakan apa yang menjadi kebutuhan umum (Al-Bukhari, 2000).

Sabda Nabi tersebut di atas menganjurkan kepada kita sebagai ummatnya, agar berakhlak luhur, berkesadaran tinggi, cinta perdamaian dan dermawan terhadap siapa saja yang memerlukan.

Contoh *Hadis qauli* yang mengandung aqidah :

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال الرجل : ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال النبي الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس

Artinya: Tidak akan masuk surga seseorang yang terdapat di dalam hatinya ketakaburan sekalipun sebesar dzarrah, seorang laki-laki berkata: sesungguhnya laki-laki itu menyukai pakaiannya dan sepatunya yang baik, maka Rasulullahpun bersabda: sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai segala sesuatu yang indah, takabbur itu menolak kebenaran karena meninggikan diri sendiri dan menghina orang lain (Tirmidzi, n.d.)

Contoh *Hadis qauli* yang mengandung pendidikan:

اليد العلي خير من اليد السفلى (رواه البخاري)

Artinya: Tangan yang di atas (pemberi) lebih baik dari pada tangan yang di bawah (peminta) (Al-Bukhari, 2000).

Sabda Nabi tersebut di atas mendidik manusia agar suka memberi pertolongan dan menjadi orang yang pemberi serta penolong dan jangan sebaliknya.

Kedua, *Hadis fi'li* yaitu perbuatan Nabi yang merupakan penjelasan praktis tentang peraturan-peraturan syara' yang belum jelas.

Contoh *Hadis fi'li* misalnya tentang tata cara shalat, baik tentang teknis pelaksanaannya maupun waktu-waktunya. Secara langsung Nabi melakukan dan memperagakannya, untuk kemudian ditiru dan diteladani. Contoh *Hadis fi'li* yang lain tentang tata cara melaksanakan ibadah haji. Mula-mula Nabi melakukannya dan memberikan teladan kemudian beliau bersabda :

خذوا عني مناسككم (رواه مسلم عن جابر)

Artinya: Ambillah dariku cara-cara engkau melakukan ibadah haji (H.R.Muslim dari Jabir).

Ketiga, *Hadis taqrîri* yaitu persetujuan atau diamnya Nabi terhadap perbuatan sahabat dihadapan beliau atau yang dilaporkan kepada beliau. Persetujuan itu biasanya beliau lakukan dengan mendiamkan dan tidak menyanggahnya (Khatib, 1975, hal. 66).

Contoh *taqrîr* Nabi ini misalnya tentang halalnya daging *dab* atau biawak. Diriwayatkan bahwa sahabat Khalid bin Walid mengadakan jamuan makan, di mana ia mengundang Nabi bersama para sahabat yang lain. Dalam perjamuan makan itu disajikan masakan daging *dab* atau biawak, dan dipersilahkan kepada para sahabat untuk makan bersama, namun beliau tidak memakannya. Ketika ditanyakan kepada beliau: "Apakah diharamkan kita memakannya, ya Rasulullah ? Nabi menjawab:

لاولكن لم يكن بارض قومي فاجدني أعافه ، قال خالد فأجتزته فاكلته ورسول الله ينظر الي (متفق عليه)

Artinya: Tidak, hanya saja binatang itu tidak terdapat di negeri kaumku, karena itu aku menjadi jijik. Khalid berkata: "Maka aku memotongnya seraya memakannya sedang Rasulullah melihat kepadaku. (H.R. Bukhari Muslim).

Hadis taqriri tersebut merupakan salah satu contoh respon Nabi terhadap salah satu peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada disekelilingnya. Kalau dianalisis, sebetulnya banyak sekali Hadis yang muncul sebagai respon terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di waktu itu dan memang Hadis itu muncul bukan pada masyarakat yang hampa budaya. Dalam hal ini keberadaan Hadis seperti halnya al-Qur'an. Kitab al-Qur'an di samping mempunyai *asbabun nuzul* yang bersifat khusus dan yang bersifat umum. Begitu juga Hadis mempunyai *asbāb al-wurūd* yang bersifat khusus juga mempunyai *asbāb al-wurūd* yang bersifat umum.

Keberagamaan Masyarakat Arab

Masyarakat Arab pra Islam diidentikkan dan disebut masyarakat *jahiliyah*. Dalam al-Qur'an, sebutan jahiliyah pada subtansinya adalah permusuhan atau kecenderungan untuk memusuhi dalam berbagai bentuk. Masyarakat *jahiliyah* ditegakkan atas dasar permusuhan dan penumpahan darah antar suku. Perang menjadi bagian hidup mereka, sehingga sulit terbentuk kesatuan politik. Namun demikian, *kejahiliyahan* masyarakat Arab tidak berarti tidak memiliki peradaban dan nilai-nilai religious. Peradaban sastra mereka sangat tinggi, terbukti dengan adanya pasar tahunan di Ukadz yang menjadi ajang unjuk kebolehan dalam menunjukkan keindahan karya sastra, terutama puisi atau qasidah (Sodiqin, 2008, hal. 47).

Dalam masalah relegiustas, msyarakat Arab sudah memiliki konsep-konsep keberagamaan yang plural. Kepercayaan *animisme*, *dinamisme*, *totemisme* dan *politeisme* terdapat dalam masyarakat. Disamping itu, kepercayaan terhadap *monoteisme* juga banyak penganutnya, baik yang beragama Kristen, Yahudi, Zoroaster, maupun penganut agama *H'anif*. Kepercayaan *animisme* lokal, yakni percaya kepada obyek-obyek natural seperti batu atau pohon tertentu yang dikeramatkan, terdapat di Arab Tengah dan Barat, terutama di Thaif dan Makkah, yang banyak terdapat tempat-tempat keramat. Disamping itu, kepercayaan *totemisme* juga berkembang di kalangan bangsa Arab. Banyak suku yang menyembah dewa binatang sebagai pelindung dan pemelihara kehidupan mereka. Diantara dewa-dewa yang berbentuk binatang adalah: dewa *asad* (singa), *nasr* (burung nasr), dan *auf* (burung besar) (Fathurrahman, 1974).

Penganut politeisme kebanyakan adalah masyarakat suku badui. Hal ini terkait dengan sifat hidup mereka yang tergantung pada alam. Dalam kepercayaan mereka, alam diwarnai oleh kehidupan makhluk lain (jin) yang harus ditundukkan dengan kekuatan megis. Mereka juga memiliki dewa-dewa alam yang terkait dengan penghidupan mereka. Dewa yang terkenal adalah dewi *Manat*, *al-Latta*, dan *Uzza*. Dewi lain yang juga disembah antara lain: *Urra*, *Suwa*, *Yaquth*, *Ya'uq* dan *Himyar*. Disamping itu, terdapat patung yang dipuja suku Quraisy, yaitu *Hubal*, *Usaf* dan *Na'ilah*. *Hubal* mempunyai dua panah ritual, yaitu *sari* dan *muslaq*, yang digunakan oleh *kahin* untuk memutuskan perkara.

Disamping dewa-dewa yang terkait dengan kehidupan, masyarakat Arab, juga mengenal dewa-dewa dalam bentuk abstrak, seperti dewa waktu (*dahr*, *zaman*), keberuntungan (*sa'ad*), kurnia (*ridla*) dan persahabatan (*wadd*). Terdapat juga dewa-dewa angkasa, seperti: *syams* (matahari), yang dipuja oleh suku *Humair*, *al-mustri* (Jupiter), yang disembah oleh suku *Lakhm* dan *Judzam*, dewa bulan disembah oleh suku *Kinamah* dan dewa bintang yang dipuja oleh suku *Tamim*. Dewa angkasa lainnya antara lain adalah dewa *syarq* (terbit), *suhail* (*canopus*), *al-sha'ira* (*Sirius*, *utarid*(*mercury*)), *al-zuhra* (*venus*).

Meskipun masyarakat Arab menganut politeisme, namun mereka memiliki kepercayaan terhadap kekuatan *adikodrati* yang lebih tinggi. Hal ini digambarkan dalam beberapa ayat al-Qur'an yang berisi tentang keyakinan mereka. Dewa-dewa dalam agama mereka adalah simbul yang dijadikan mereka sebagai mediator untuk menuju kekuatan yang tertinggi (*All supreme being*). Selain dewa-dewa, terdapat pula kultus individu terhadap tokoh-tokoh yang dianggap memiliki kemampuan berhubungan dengan Tuhan dan para dewa. Pengultusan tersebut dilakukan terhadap para *sadin, Kahin, Sha'ir dan Sahir*.

Disamping kepercayaan lokal, terdapat pula penganut agama-agama Ibrahim, seperti Yahudi, Nasrani dan Zoroaster. Agama Yahudi berkembang di sepanjang kota-kota oasis yang membentang dari selatan hingga pesisir utara laut merah, termasuk kota Khaibar dan Yatsrib. Selain itu, penganut agama ini juga terdapat di wilayah Arab timur, *Wadi al-Qurra, Fadak, Tayma* dan Yaman Zaid al-Lata. Penyebaran Agama Yahudi di kalangan masyarakat Arab adalah melalui hubungan raja-raja *Himyar* dengan orang-orang Yahudi di Yatsrib. Diantara suku-suku yang beragama Yahudi adalah: Bani *Quraidhah, Nadhir, Qainuqa', Za'ura, Hadal Qum'ah*, dan. Pengaruh agama Yahudi yang tampak dalam kepercayaan orang Arab adalah tersebarnya akidah tauhid atau paham *monoteisme*. Pemikiran tentang kedatangan Nabi yang akan membebaskan juga berasal dari ajaran Yahudi. Wacana keagamaan lainnya adalah adanya hari kebangkitan (*ba'ats*), hari perhitungan (*hisab*), timbangan (*mizan*), neraka dan iblis.

Penganut agama Nasrani tidak terlalu banyak di kalangan masyarakat Arab. Kebanyakan mereka berasal dari syiria dan Abynesia dan tinggal di selatan Arabia. Daerah lain yang menjadi tempat berkembangnya agama ini adalah wilayah Arab timur di sepanjang pesisir teluk Persia, Oman, dan Najran. Bahkan di Najran, terdapat gereja yang disebut dengan "Ka'bah Najran". Disamping itu, daerah ini juga menjadi markas para uskup Nasrani. Suku-suku yang memeluk agama ini adalah sulu Iyad, Tamim, dan Hunaifah. Selain itu, suku lain yang beragama Nasrani adalah suku Taghlib, Ghasan dan Quda'a di bagian utara yang berbatasan dengan Syiria dan Mesopotamia.

Masuknya agama Nasrani ke wilayah Arab disebabkan oleh faktor ekonomi, politik dan agama. Faktor ekonomi muncul berkenaan dengan perdagangan yang terjadi di wilayah ini. Masyarakat Arab secara alami dalam setiap ekspedisi perdagangannya selalu berhubungan dengan orang-orang Nasrani dari Syam pada musim panas dan orang-orang Yaman pada musim dingin. Efek perdagangan, khususnya di Makkah, juga menimbulkan gelombang imigran para budak dari Afrika. Budak-budak ini dikenal dengan sebutan Al-Ahabisy, dan mereka adalah penganut Nasrani. Faktor politik penyebaran Nasrani adalah keberadaan kerajaan-kerajaan di sekitar jazirah Arabia. Kerajaan tersebut antaralain: Ghasan, Munadzirah, dan Abyssinia. Kerajaan-kerajaan ini menjadikan agama Nasrani sebagai agama resminya. Sebab yang lain adalah adanya penyerangan orang-orang Habsyi ke Yaman yang kemudian disusul penyerbuan raja Abrahah ke jantung kota Arab pada tahun 571M (Sodiqin, 2008, hal. 51).

Faktor lain yang menyebabkan masuknya agama Nasrani di Arab adalah adanya aktivitas misionaris dan masuknya para pendeta. Para pendeta ini menguasai ilmu pengobatan. Mereka masuk ke dalam komunitas suku-suku dan membujuk para kepala suku untuk mengikuti agamanya. Media yang digunakan adalah pengobatan dan penyembuhan. Sama halnya dengan agama Yahudi, ajaran agama Nasrani juga membekas dalam pemikiran

keagamaan orang-orang Arab. Konsep monoteisme, keyakinan akan datangnya sang nabi, dan wacana keagamaan seperti surga, neraka, hari kebangkitan dan hari perhitungan adalah menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat bangsa Arab.

Agama lain yang berkembang di Arab adalah Zoroaster. Agama ini disebut juga sebagai penyembah api dan berasal dari Persia. Wilayah perkembangannya adalah daerah-daerah yang berada yang berada dalam kekaisaran Sasaniah di Persia. Pengikutnya hanya kelompok kecil di wilayah Arab timur dan Oman serta Bahrain.

Tradisi Keagamaan

Tradisi keagamaan yang sudah dipraktekkan suku-suku Arab antara lain adalah: haji dan umrah, memuliakan hari jum'at, sakralisasi bulan Ramadhan dan mengagungkan bulan-bulan haram, yaitu: *Dzul-qā'dah*, *Dzul-hijjah*, *Muharram* dan *Rajab*. Tradisi-tradisi tersebut sudah menjadi ritual yang sudah melembaga dalam masyarakat Arab. Kelompok Hanif sudah melakukan ritual ini sebagai bagian dari spiritualitas mereka.

Haji dan umrah yang dilakukan oleh orang Arab pra-Islam juga seperti yang dipraktekkan oleh umat Islam saat ini. Tradisi ini dilakukan setiap bulan *Dzulhijjah*. Di kalangan orang Arab, bulan ini disebut juga bulan haji yang berarti juga bulan peribadatan dan bulan gencatan senjata. Rangkaian ritualnya terdiri dari: memakai pakiaia ihram, mengumandangkan *talbiyah* (dengan ungkapan syirik), melaksanakan *thawaf* sebanyak tujuh kali (dengan telanjang), melempar jumrah dan mencium hajar *aswad*. Disamping itu, mereka juga sudah mengenal hari *tarwiyah* dan hari *tasyri'*. Pelaksanaan ritual ini merupakan bentuk penghormatan mereka kepada ka'bah dan *hajar aswad* (Sodiqin, 2008, hal. 54).

Masyarakat Arab juga biasa melakukan pertemuan umum pada hari jum'at. Hari jum'at menjadi hari yang istimewa di kalangan orang Arab sebelum Islam. Kalangan *mutahannifin* (pengikut tradisi agama *hanif*) mensakralkan bulan Ramadhan. Abdul Muthalib, kakek Nabi, pada setiap bulan Ramadhan *berkhalwat* di gua Hira dan menginstruksikan menjamu orang-orang miskin selama bulan Ramadhan. Bulan *Dzulqā'dah*, *Dzulhijjah* dan *Muharram* juga diagungkan oleh orang Arab, karena ketiga bulan tersebut merupakan rentan waktu pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan bulan Rajab merupakan bulan untuk melaksanakan umrah. Keempat bulan yang dimulyakan ini juga disepakati sebagai bulan gencatan senjata, di mana diharamkan melakukan perang pada bulan-bulan suci tersebut.

Pranata-Pranata Sosial dan Hukum

Sebagaimana dijelaskan di muka, kesatuan masyarakat Arab adalah suku-suku atau kabilah, bukan keluarga. Masing-masing suku tidak mempunyai hubungan, bahkan kadang terjadi permusuhan. Hal ini dikarenakan tidak adanya otoritas yang berwenang dalam menyelesaikan perkara. Setiap suku menganggap dirinya sebagai lembaga politik yang memiliki kedaulatan. Penyelesaian terhadap masalah yang terjadi biasanya bersifat insidental, dengan cara mengangkat juru penengah atau *hakam* diantara pihak yang berselisih.

Setiap kabilah atau suku diikat oleh peraturan tak tertulis yang selalu berevolusi yang sejalan dengan pertumbuhan kabilah itu sendiri. Namun demikian tidak terdapat lembaga legislatif yang bertugas menyusun hukum dan tidak ada pula organisasi yang secara resmi yang bertugas menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Penyelesaian persoalan dalam

komunitas suku dilakukan oleh kepala suku yang disebut *al-Sadat* atau pemimpin agung. Namun terkadang permasalahan yang timbul diselesaikan oleh pihak-pihak yang berperkara, di mana hukumnya diserahkan kepada pihak yang dirugikan.

Perselisihan yang timbul antar kabilah diselesaikan dengan perang. Hal ini karena tidak terdapat perundang-undangan tertulis yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah. Yang ada hanyalah tradisi atau adat istiadat yang berlaku di masing-masing suku. Cara lain adalah mengangkat juru runding (*hakam*), yaitu seorang yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan diantara kabilah yang bersengketa. Hakam ini juga sifatnya *ad hoc*, dalam arti setiap persoalan yang timbul bias jadi diselesaikan oleh hakam yang berbeda. Syarat menjadi *arbitrator* atau *hakam* ini sangat ketat, sehingga biasanya yang sudah berlaku ditunjuk oleh kahin (Coulson, 1987, hal. 33).

Adapun pranata sosial dan hukum masyarakat Arab pada waktu itu misalnya:

Lembaga Perkawinan

Masyarakat Arab sudah mengenal lembaga perkawinan dengan aturan-aturan yang khas seperti: 1). Poligami laki-laki menikahi beberapa perempuan dalam satu masa yang sama. Jumlah perempuan yang boleh dinikahi tidak ada batasnya. 2). Poliandri, yaitu seorang perempuan yang memiliki beberapa orang suami. Jika memiliki anak, keputusan tentang siapa bapaknya diserahkan kepada pihak perempuan. 3). *Mut'ah*, yaitu seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Anak yang lahir dari perkawinan ini tetap memiliki hak penuh dalam hal waris dan nasab. 4). *Al-Istibdha'*, yaitu seorang laki-laki menyuruh istrinya supaya disetubuhi oleh laki-laki yang dipilihnya. Anak dari hubungan ini diakui sebagai anak suaminya sendiri. 5). Mengawini dua orang perempuan bersaudara (kakak beradik) dalam waktu yang sama atau dalam satu perkawinan.

Hukum Waris

Di dalam hukum keluarga, mereka juga mengenal hukum waris. Sistem pembagian harta warisan masyarakat Arab jahiliyah berhubungan dengan kesatuan masyarakat kesukuan. Sistem kesukuan yang bercorak patrilineal menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih tinggi dari pada perempuan, bahkan kelompok perempuan dan anak kecil tidak mendapatkan harta warisan, karena mereka tidak memiliki kemampuan militer dan dianggap tidak bisa menjaga harta kabilah (Sodiqin, 2008, hal. 61).

Hukum Qishash-Diyat

Masyarakat Arab juga mengenal aturan-aturan dalam menyelesaikan pelanggaran hukum. Istilah *Qishash* dan *Diyat* sudah lazim dipraktekkan. *Qishash* adalah penuntutan balas dendam terhadap pelaku pembunuhan dan pelukaan. Praktek ini merupakan bentuk tanggung jawab terhadap tindak kriminal, baik pembunuhan atau sekedar melukai. Sistem pidana yang menonjol pada hukum adat *jahiliyah* adalah menekankan pada keadilan pribadi dan balas dendam.

Penuntutan balas dendam ini dikenal dengan istilah *tsa'r* (balas dendam). *Diyat* adalah denda yang harus dibayarkan seseorang yang melakukan tindak pidana kepada pihak yang

dirugikan. *Diyat* ini juga disebut dengan istilah *al-Aqilah* bagi kasus pembunuhan tidak sengaja dan semi sengaja. Denda *al-Aqilah* ini biasanya ditanggung oleh Klan sebagai wujud solidaritas (Sodiqin, 2008).

Sistem Transaksi

Di bidang mu'amalah orang Arab juga telah mengenal aturan-aturan perdagangan dan pertanian. Makkah adalah kota dagang sehingga memungkinkan hukum-hukum berkembang maju. Dalam perdagangan, muncul hukum pinjaman dan bunga. Praktek riba sudah menjadi kebiasaan orang-orang kaya Arab Makkah. Riba menjadi fenomena yang paten di masyarakat Arab. Efek dari praktek pembungaan uang ini adalah munculnya pengabdian utang (*ubudiyah ad-din*). Orang berutang jika tidak sanggup membayar hutangnya, dia akan menjadi budak dari orang yang menghutangnya.

Sementara di Madinah, masyarakat sudah mengenal kontrak pertanian dan hukum *property* (kepemilikan). Masyarakat Madinah terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan kaya dan golongan pekerja. Golongan kaya adalah mereka yang memiliki lahan pertanian, sedangkan golongan pekerja adalah buruh atau penggarap lahan tersebut. Kontrak-kontrak pertanian yang berjalan di Madinah adalah *mudharabah*, *mu'ajarah*, *mugharasah*, dan *muzara'ah*.

Mudharabah adalah sistem kontrak kerja antara dua pihak. Pihak yang pertama adalah yang mempunyai modal dan pihak yang kedua yang mengelola modal tersebut dan hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Sistem *mu'ajarah* terjadi jika pemilik memperkerjakan orang lain untuk menggarap lahannya dan memberi upah. *Mugharasah* artinya lahan tersebut digarap sepenuhnya oleh orang lain, sedangkan pemilik hanya menerima uang sewanya. Sedangkan *muzara'ah* adalah sistem bagi hasil, di manapemilik dan penggaraplahan bersama-sama mengerjakan dan membagi hasil pertaniannya (Sodiqin, 2008).

Dari paparan tersebut di atas nampak, bahwa masyarakat Arab saat-saat Nabi Muhammad diutus menjadi sudah mempunyai tradisi dan budaya yang beraneka ragam. Dalam kondisi yang seperti inilah Nabi Muhammad meresponnya. Hingga dengan demikian sebetulnya Hadis-Hadis yang muncul tidak pada masyarakat yang hampa budaya, akan tetapi muncul pada masyarakat yang syarat akan budaya. Berbagai budaya yang muncul pada waktu itu tidak dirombak oleh Nabi secara keseluruhan.

Dalam merespon budaya yang ada pada waktu itu ditempuhlah dengan melalui tiga cara yaitu : Model *Tahmil*, Model *Tahrîm*, Model *Taghyîr* (Qasimi, 1979). Adapun model *Tahmil* mempunyai pengertian bahwa Hadis memberikan apresiatif, menerima dan membiarkan berlakunya sebuah tradisi. Sikap ini ditunjukkan dengan adanya Hadis-Hadis yang menerima dan melanjutkan keberadaan tradisi tersebut serta menyempurnakan aturannya. Apresiasi tersebut tercermin dalam ketentuan atau aturan yang bersifat umum. Hal ini misalnya terjadi pada :

Pertama, Sistem Perdagangan masyarakat Arab khususnya di Makkah, perdagangan sudah menjadi bagian dari kehidupan orang Arab. Transaksi-transaksi bisnis sudah biasa dilakukan dalam keseharian mereka. Jual beli/hutang-piutang dan gadai-menggadai adalah beberapa contoh transaksi yang berlaku di Arab. Dengan kata lain, mereka sudah memiliki

sistem ekonomi yang mapan dan diakui keberadaannya. Respon Hadis terhadap masalah ini banyak Hadis-Hadis yang menyinggung tentang kegiatan ekonomi, misalnya Hadis tentang *mudharabah*, *rahn*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Kedua, Penghormatan terhadap bulan Haram. Dalam bidang keagamaan, tradisi yang juga diterima dan diapresiasi oleh Hadis adalah menghormati bulan-bulan Haram. Dalam masyarakat tradisi, terdapat kebiasaan menghormati bulan-bulan suci. Bulan-bulan tersebut adalah: *Rajab*, *Dzulqā'dah*, *Dzulhijjah* dan *Muharram*. Dalam bulan-bulan ini, masyarakat dilarang melakukan peperangan, permusuhan, kezaliman dan mengganggu jalannya upacara haji dan pasar umum. Bulan *Dzulqā'dah*, *Dzulhijjah* dan *Muharram* dihormati orang Arab, karena merupakan bulan pelaksanaan ibadah haji menuju ka'bah di Makkah. Sementara bulan Rajab yang dianggap bulan ganjil, adalah waktu pelaksanaan umrah. Inilah yang menjadi alasan mengapa keempat bulan ini menjadi bulan yang paling dihormati.

Respon Hadis terhadap bulan-bulan tersebut adalah adanya Hadis-Hadis yang menunjukkan tentang keutamaan bulan-bulan tersebut. Hal ini misalnya banyaknya Hadis yang memerintahkan untuk lebih banyak melakukan ibadah seperti puasa sunnah, memperbanyak shadaqah dan berbagai ibadah lainnya.

Sedangkan model *Tahrīm* diartikan sebagai sikap yang menolak keberlakuan sebuah tradisi yang ada dalam masyarakat. Sikap ini ditunjukkan dengan adanya banyak Hadis Nabi yang merombak dan membatalkan berbagai tradisi yang sudah mengakar dalam masyarakat Arab. Orang-orang Arab senang minum-minuman keras, suka melakukan praktek riba, praktek perbudakan. Tradisi semacam ini, semuanya dibatalkan oleh Hadis Nabi. Hingga dengan demikian tradisi tersebut dianggap sesuatu yang terlarang sepanjang zaman.

Dan model *Taghyīr* adalah respon atau sikap Hadis yang menerima tradisi masyarakat Arab tetapi memodifikasinya sedemikian rupa sehingga berubah karakter dasarnya. Hadis tetap menggunakan simbol-simbol atau pranata sosial yang ada, namun keberlakuannya disesuaikan dengan *welstaanscung* ajaran Islam, sehingga karakter aslinya berubah. Hadis mentransformasikan nilai-nilainya ke dalam tradisi yang ada dengan cara beberapa ketentuan dalam mengurangi atau menambah dalam tradisi tersebut. Di antara adat istiadat tradisi Arab yang termasuk dalam kelompok ini adalah tentang lembaga perkawinan dan hukum waris.

Dalam tradisi perkawinan orang Arab, seorang laki-laki diperbolehkan mengawini beberapa orang wanita sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan. Terhadap tradisi yang semacam ini Hadis meresponnya, seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami hanya pada empat saja. Begitu juga terhadap hukum waris, seorang perempuan dalam tradisi Arab tidak mendapatkan hak waris sama sekali. Tradisi semacam ini dimodifikasi oleh al-Qur'an dan juga Hadis Nabi, bahwa seorang perempuan berhak menerima harta warisan tetapi hanya mendapatkan setengah bagian dari warisan laki-laki.

Simpulan

Hadis mempunyai posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam, sebab ummat tidak dapat melaksanakan ajaran tersebut dengan sempurna tanpa adanya suatu Hadis. Hadis mempunyai fungsi dalam menjabarkan isi kandungan al-Qur'an. Bentuk-bentuk Hadis dalam menjabarkan al-Qur'an adakalanya yang berbentuk *qauli*, *fi'li* dan *taqriri*. Berbagai Hadis

yang muncul, baik yang berbentuk *qauli*, *fi.li*, dan *taqriri* muncul tidak pada masyarakat yang hampa budaya. Dalam merespon budaya tersebut, Hadis tidak merombak begitu saja, akan tetapi meresponnya dengan tiga model: *Tahmil*, *Taghyir* dan *Tahrim*. *Tahmil* mempunyai pengertian melestarikan budaya masyarakat setempat. *Taghyir* mempunyai pengertian memodifikasi atau merubah dengan menambah atau mengurangnya. Sedang *Tahrim* adalah membatalkan dan merombak secara total terhadap tradisi yang berlaku di masyarakat.

Referensi

- Al-Bukhari, M. ibn B. (2000). *Shahih al Bukhari*. Cairo: Dar ar Rayyan.
- Coulson, J. J. (1987). *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah* (terj. Hami). Jakarta: P2M.
- Fathurrahman. (1974). *Ikhtisar Musthalah al Hadis*. Bandung: Ma'arif.
- Khatib, M. A. (1975). *Ushul al Hadith*. Beirut: Darul Fikr.
- Qasimi, J. al. (1979). *Qawa'id al Tahdis*. Beirut: Darul Kutub.
- Shiddieqy, M. H. A. (1987). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Siba'i, M. M. al. (1976). *al Sunnah wa Makanatuha fi al Tasyri' al Islami*. Beirut: Mahtab al Islami.
- Sodiqin, A. (2008). *Antropologi al Qur'an*. Yogyakarta: Arruz Media.
- Tirmidzi, A. 'Isa M. bin 'Isa S. (n.d.). *al Jami' al Shahih*. (D. al K. al Islamiyah, Ed.). Beirut.